

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Polisi

a. Pengertian Polisi

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*politie*” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”. Istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal dengan “*constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu: pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti kantor polisi (*police constable*).¹

Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahas Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, dimana pada zaman ini istilah tersebut memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan dan penyembahan terhadap Dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya Agama Nasrani

¹ Sadjijono, Hukum Kepolisian: *Polri dan Good Governance*, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008), h 49.

urusan agama dipisahkan, sehingga arti “polis” menjadi seluruh pemerintahan kota yang dikurangi agama.²

Arti kata polisi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Sejarahnya

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Istilah Polisi yang berlaku di Indonesia berasal dari istilah *Politie* yang digunakan di Belanda. Van Vollenhoven mengartikan *Politie* sebagai organ dan fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu organ pemerintah yang

² Sadjijono, Hukum Kepolisian: *Polri dan Good Governance*,, h. 49.

³ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h 763.

⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

bertugas untuk mengawasi; kemudian polisi sebagai fungsi yang artinya, polisi menjalankan fungsi atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan. Dalam pengawasan jika perlu menggunakan paksaan demi terciptanya ketertiban umum.⁵

Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia bahwa polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya).⁶ Di Indonesia, polisi adalah organ negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.⁷

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands

⁵ Sadjijono, "Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi" (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006), h. 2–3.

⁶ R. Hartono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.

⁷ <https://www.polri.go.id/sejarah>

politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.⁸

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Pada masa pendudukan Jepang, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Integrasi Polri kedalam Tubuh ABRI Awal Kemerdekaan, setelah Jepang menyerah dan diproklamasikan Kemerdekaan RI, TNI belum lahir sedangkan polisi pada saat itu sudah mempunyai jasa yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini berbeda dari Kepolisian-

⁸ <https://www.polri.go.id/sejarah>

kepolisian di negara lain. Gelora serta semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 telah memicu bangkitnya kekuatan bangsa yang saat itu berjuang melawan kekuasaan penjajah.

Hal tersebut terjadi pula di kalangan instansi kepolisian. Dalam kondisi tersebut menuntut polisi sebagai lembaga yang harus mampu menjaga ketertiban masyarakat pascakolonial, watak dan nilai-nilai yang bersumber pada ideologi Pancasila dan tujuan UUD 1945. Maka dari pada itu banyak sekali kalangan-kalangan muda dan tua yang bersepakat untuk membentuk kepolisian baru yang dilindungi undang-undang.⁹

Terbentuknya kepolisian negara yaitu setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dimana Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang hari keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 memasukan kepolisian kedalam lingkungan Departemen Dalam Negeri (DKN) dan secara administratif mempunyai kedudukan yang sama dengan dinas polisi umum pada masa penjajahan Belanda.

Berdasarkan maklumat pemerintah pada tanggal 29 September 1945, Raden Said Soekanto Tjokradiatmojo diangkat menjadi kepala Kepolisian Indonesia Pusat. Pengangkatan Raden Said Soekanto Tjokradiatmojo sebagai kepala kepolisian pada saat itu menjadi titik awal adanya polisi sebagai polisi nasional.

Prioritas utama dibentuknya polisi nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur polisi, watak polisi, dan falsafah hidup

⁹ Hutasoit Thoman. Menjadi Polisi Yang Dipercaya Rakyat (Tahapan Perjalanan Reformasi Polri). Jakarta: Gema insani.2009. h. 57

polisi dari struktur yang lama baik dalam zaman Belanda atau Jepang. Polri mempunyai andil yang penting dalam masa Revolusi Fisik bersama dengan Angkatan Bersenjata lainnya. Inilah yang menjadi salah satu landasan sejarah mengapa Polri akhirnya bergabung kedalam tubuh ABRI. Tetapi selama masa kemerdekaan, status Polri terus beralih-alih. Pada tahun 1945 masih dibawah Depdagri, taktis dibawah jaksa agung.¹⁰

Kemudian pada tahun 1946 beralih menjadi Jawatan Kepolisian yang dipimpin oleh Perdana Menteri (Peraturan Pemerintah No. 11/SD/1946 tanggal 1 Juli 1946). Berdasarkan ketetapan MPRS No. II/1960 pasal 54 ayat c alenia terakhir menyatakan Bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indoneisa (ABRI) terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi. Di dalam Tap MPR ini selanjutnya akan menjadi tonggak utama sejarah integrasi ABRI yang menetapkan Polri sebagai bagian dari tubuh ABRI dengan mengemban matra keamanan dan ketertiban masyarakat.

Konsep tersebut juga di tegaskan kembali kedalam undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang pokok Polisi Negara yang menyatakan bahwa Departemen Kepolisian menyelenggarakan tugas Polri. Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Dengan demikian Kepolisian Negara kedudukannya sama sederajat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Dan Angkatan Udara.

Selama beberapa tahun, instansi kepolisian bergabung kedalam tubuh ABRI bersama TNI, dalam hal tersebut banyak memberikan dampak

¹⁰ Tanumidjaja Mamet. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta. (Departemen Pertahanan - Keamanan Pusat Sejarah ABRI) h. 78

positif bagi bangsa ini sendiri, dilihat dari prakteknya dan dari hasil kerja dalam masa penggabungan kekuatan untuk melindungi kedaulatan NKRI. Akan tetapi, tidak selamanya integrasi Polri kedalam tubuh ABRI berdampak positif, ada beberapa kejanggalan yang justru menjadi kebelengguan tersendiri bagi instansi Polri tersebut.¹¹

Integrasi Polri kedalam tubuh ABRI pada awalnya bertujuan untuk menyamakan mental kejuangan. Proses penyatuan Polri dengan ABRI pada saat itu, dipusatkan pada Departemen Hankam dan Mabes ABRI. Hal tersebut membuat kemandirian Polri di bidang oprasional dasar pembinaan mulai merosot. Integrasi Polri kedalam tubuh ABRI pada awalnya bertujuan untuk menyamakan mental kejuangan. Proses penyatuan Polri dengan ABRI pada saat itu, dipusatkan pada Departemen Hankam dan Mabes ABRI.

Hal tersebut membuat kemandirian Polri di bidang oprasional dasar pembinaan mulai merosot. Keberadaan Polri dibawah ABRI jelas tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara. Bukan hanya dalam menentukan anggaran, menentukan kebijakan-kebijakan pun, polri tidak memiliki hak otonom sendiri. semuanya diatur oleh Mabes ABRI.¹²

Sebagai angkatan yang lebih tua, militer tidak ingin polisi menentukan kebijakan-kebijakan melampui wewenang militer. Karena itu, pemikiran-pemikiran inovatif, untuk kemajuan Polri sering tidak terealisasi karena

¹¹ Satjipto. Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Indonesia* . (Jakarta: Kompas.2002). h. 55

¹² Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Indonesia*. (Jakarta: Kompas.2014) h. 112

harus melalui persetujuan dari mabres abri yang memang beranggotakan petinggi-petinggi militer.

Banyak kalangan di tanah air yang mengkritik keras keberadaan Polri didalam tubuh ABRI yang ketika itu tidak bisa memikul beban tugas berat sebagai pengayom masyarakat dalam menghadapi tragedi penjarahan diberbagai kota pada tanggal 14 dan 15 Mei 1998 yang tercatat sebagai peristiwa kriminal terbesar sepanjang sejarah indonesia setelah merdeka. Hal tersebut membuat beberapa pihak khususnya para pengamat kriminalitas mengatakan, fungsi dan peranan Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat dalam terjaminnya tata tertib serta terbinanya ketentraman masyarakat sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Ketidak mampuan Polri dalam mengatasi situasi tersebut membuat banyak pihak menghendaki agar instansi yang memilki banyak personil ini serta tersebar di seluruh kawasan indonesia itu perlu dibenahi secara profesional seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Polri sangat diharapkan dapat kembali ke alam perjuangannya seperti semula agar fungsi dan peranannya benar-enar terlaksana tanpa adanya intervensi dari pihak tertentu disaat sedang melaksanakan tugas-tugasnya.

Ditengah-tengah situasi tersebut, munculah opini masyarakat yang menghendaki untuk pemisahan Polri dari tubuh ABRI, dengan harapan agar Polri menjadi lembaga hukum yang profesional dan mandiri serta jauh dari intervensi dalam penegakan hukum. Perbincangan mengenai

pemisahan Polri dari tubuh ABRI sebenarnya bukan lagi hal yang baru. Sebelumnya juga banyak pakar hukum yang membahas di seminar-seminarnya seperti Prof. Dr. Awaloedin Djamin, Prof. Satjipto Rahardjo, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya mereka berpendapat bahwa tugas Polri sangat jauh berbeda dengan Militer. Doktrin yang digunakanpun sangat tidak cocok digunakan dikalangan kepolisian.¹³

Tugas militer adalah untuk mengamankan negara dari ancaman musuh. Didalam prakteknya, militer dapat menghancurkan dan membunuh musuh dengan kekerasan demi komando, militer juga dapat melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk melaksanakan tugas, sedangkan tugas Polri adalah menjaga, mengamankan dan mengayomi masyarakat agar terciptanya ketertiban umum dan terciptanya rasa aman dilingkungan masyarakat.

Dalam tugasnya, menindak pelanggaran dan menangkap penjahat. Harus berpedoman kepada hukum dan tidak mengenyampingkan hak asasi manusia (HAM) serta tidak menggunakan kekerasan. Peran dan fungsi Polri dari masa- kemasa memang selalu menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan, dimulai dari kalangan praktisi hukum, akademisi, bahkan masyarakat kebanyakan. Menurut DR. G. Ambar Wulan sebagai pengamat militer berpendapat bahwa sangat tepat apabila

¹³ Rajab, S. Untung. Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Bandung: CV Utomo.2003). h. 26

memisahkan Polri dari ABRI. Karena memang dasarnya dua instansi tersebut harusnya menempati porsinya sendiri-sendiri.

Pada tanggal 1 April 1999 dengan resmi Polri dipisahkan dari ABRI. Hal tersebut telah dilakukan oleh serangkaian acara yang dilakukan di Mabes Polri. Untuk sementara, Polri pada saat itu dimasukan dibawah menteri pertahanan dan keamanan.¹⁴ Dalam fase ini Polri masih utuh di Mabes Polri dan tetap menempati pos-pos polisi di tiap daerah. Berdasarkan intruksi presiden tersebut maka pada tanggal 1 April 1999, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan serta oprasional Polri dialihkan ke departemen pertahanan keamanan, yang saat itu menjadi tonggak sejarah dimulainya reformasi Polri secara menyeluruh menuju Polri yang profesional mandiri dalam arti independen sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan. Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁴ Tanumidjaja, Mamet. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan...*, h. 105

(Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Secara umum polisi adalah suatu perantara umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Polisi merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁵

Aapun visi dan misi dari polri adalah sebagai berikut;¹⁶

Visi : Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi :

- a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;

¹⁵ W.J.S.Poerwadarminta, 1985, *Kamus hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka. h.763

¹⁶ <https://www.polri.go.id/visimisi>

- c) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;

c. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polisi

Polisi yang kita kenal selama ini mungkin hanya sebatas Polisi Lalu Lintas saja karena Polantas memang yang paling sering berhubungan dengan masyarakat. Namun, polisi tidak hanya sebatas Polantas saja tetapi juga masih ada unsur-unsur lain Kepolisian Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Ada 5 Fungsi umum dalam kepolisian, yaitu Binamitra, Samapta, Lalu lintas, Intel, dan Reserse Kriminal.¹⁷

a. Samapta, adalah fungsi kepolisian yang menjalankan tugastugas umum Kepolisian seperti patroli, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan obyek vital (Bank, Kereta Api, Dubes, dsb.), penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan, dsb.

b. Lantas, adalah fungsi yang sudah dikenal oleh banyak orang, bahkan mungkin dijuluki “malaikat pencabut SIM/STNK” apabila anda tertangkap tidak memakai helm, atau lampu rem anda mati. Fungsi ini

¹⁷ Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, dan keamanan pengendara di jalan raya/umum.

c. Binamitra, fungsi ini mendekati fungsi humas, yaitu berkonsentrasi kepada sosialisasi informasi kepolisian secara aktif yang menghubungkan antara polisi dan masyarakat.

d. Intel, fungsi ini adalah mata dan telinganya lembaga kepolisian. Mereka mendengar dan melihat semua gejala dan keluhan masyarakat mulai dari naiknya harga minyak tanah, sampai mungkin celetukan kecil teroris saat belanja bahan peledak. Mereka menghasilkan laporan informasi yang nantinya akan dialihkan kepada fungsi yang berkaitan untuk meredam supaya tidak meningkat menjadi ancaman faktual/nyata.

e. Reskrim, fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Mereka bertugas mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk mengungkap kasus yang telah terjadi mulai dari awal sampai akhir. Setelah bukti terkumpul, mereka menangkap tersangka, kemudian bersama-sama alat bukti yang telah terkumpul, diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian

tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:¹⁸

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundangundangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

¹⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat

(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut.¹⁹

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup Kewenangan Administrasi Negara;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

¹⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Memberikan pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat, Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B. Patroli Samapta Kepolisian dalam Perspektif Hukum

a. Pengertian Patroli Samapta

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.²⁰

Patroli adalah bagian dari kegiatan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Patroli dilakukan dengan metode kehadiran langsung polisi di lapangan untuk mengurangi peluang terjadinya tindak kriminal dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurut Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli, disebutkan bahwa:

“Patroli adalah kegiatan kepolisian yang dilakukan secara langsung oleh petugas di lapangan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”²¹

Tujuan utama dari kegiatan patroli menurut Perkabaharkam tersebut adalah:

1. Menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif;
2. Mencegah terjadinya gangguan keamanan;
3. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat;
4. Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat².

²⁰ Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 8.

²¹ Perkabaharkam Polri No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli, Pasal 1 ayat (1)

Patroli Samapta adalah salah satu metode yang digunakan oleh Polresta Bengkulu untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Peran patroli dalam konteks ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara hadirnya aparat keamanan di tengah-tengah masyarakat secara rutin. Penelitian ini akan mengukur sejauh mana patroli Samapta dapat berkontribusi dalam menciptakan rasa aman di masyarakat.

Patroli Samapta memiliki landasan hukum yang kuat di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas polisi mencakup perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang menjadi salah satu tugas utama. Patroli Samapta adalah bagian dari upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak kriminal, baik yang bersifat ringan maupun berat.

Di sisi lain, patroli juga diatur dalam berbagai peraturan yang lebih spesifik, seperti prosedur tetap (protap) patroli yang menjadi pedoman bagi Polri dalam melakukan tugasnya. Patroli Samapta berfokus pada tindakan preventif, yaitu mengurangi potensi kejahatan dengan meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Patroli Samapta merupakan salah satu unit fungsi operasional di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Polri, patroli memiliki fungsi pencegahan, penindakan, dan pelayanan.

Patroli Samapta bertujuan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat melalui kehadiran polisi di lapangan, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan pelanggaran hukum). Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah pada upaya preventif untuk mengurangi potensi terjadinya tindak kriminal.

b. Peran dan Tugas Patroli Samapta

Patroli Samapta merupakan bagian dari Satuan Samapta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Patroli Samapta bertugas dalam upaya pencegahan kejahatan (preventif) serta memberikan respons cepat terhadap kejadian yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dengan keberadaannya, Patroli Samapta berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.²²

Patroli Samapta memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan berbagai tugas yang mereka emban, Patroli Samapta mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Dengan meningkatnya profesionalisme dalam

²² Zulfikar, M. G. (2023). Peran Patroli Roda Empat Subsatgas Samapta dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 Yang Kondusif di Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 7(12), 301-358.

tugas mereka, diharapkan Patroli Samapta dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan keamanan nasional yang lebih baik.

Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Pengamanan Objek Khusus (Sat Pam Obsus), dan Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat Pam Obvit).²³ Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau mengurangi bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia. Satlantas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, dan Sat Pam Obsus yang bertugas melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Ketiganya mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka kegiatan patroli mempunyai tugas, antara lain:²⁴

1. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan;
2. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat;

²³ Hartanti, I. Y. (2005). Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi pada Mapolres Wonogiri Jawa Tengah).

²⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, *Hanjar Patroli : Dalam Rangka Pelatihan Turjawali*, Jakarta, h. 4

3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat;
4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan;
5. Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan;
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi perlindungan minimal;
7. Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami, dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para perugas patroli dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan;
8. Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskamswakarsa (siskamling pada pemukiman ataupun lingkungan kerja/ perusahaan/ proyek vital/instansi pemerintah) maka patroli mempunyai tugas melakukan pengecekan/control atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat;
9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepolisian pada 1 (satu) Kesatuan Wilayah Polri, yang bertanggung jawab atas kamtibmas di daerahnya masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain: jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operandi/cara melakukan kejahatan;
10. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi yang ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan kamtibmas yang justru menjadi

sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan;

11. Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya;
12. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Adapun Peranan patroli ialah sebagai berikut :²⁵

1. Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention)

Patroli Samapta memiliki peran utama dalam mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan. Dengan kehadiran polisi di berbagai titik strategis, masyarakat merasa lebih aman, dan pelaku kejahatan cenderung mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan kriminal. Patroli ini juga menciptakan efek pencegahan psikologis bagi pelaku kejahatan. Pelaksana garis depan operasional Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas;

2. Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan;
3. Wujud kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat;
4. Cermin kesiapsiagaan Polri setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat;
6. Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah;
7. Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan;
8. Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat;
9. Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat kepada masyarakat;

²⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, Hanjar Patroli : Dalam Rangka Pelatihan Turjawali, Jakarta, h. 5.

10. Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Samapta adalah fungsi kepolisian yang menjalankan tugas-tugas umum Kepolisian seperti patroli, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan obyek vital (Bank, Kereta Api, Dubes, dsb.), penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan, dsb.

c. Jenis-Jenis Patroli Samapta

Jenis-jenis patroli yang diatur dalam Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 meliputi;

1. Patroli Jalan Kaki (Foot Patrol)

Patroli ini dilakukan dengan berjalan kaki, biasanya di area yang ramai seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan perumahan padat penduduk untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat serta meningkatkan keamanan di wilayah tersebut.²⁶

2. Patroli Kendaraan Bermotor (Motorized Patrol)

Menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat untuk menjangkau area yang lebih luas dalam waktu yang lebih cepat. Biasanya diterapkan di jalan raya, kawasan industri, dan daerah rawan kejahatan.²⁷

3. Patroli Sepeda (Bicycle Patrol)

Jenis patroli ini sering digunakan di kawasan taman kota, jalur pedestrian, dan area perumahan. Patroli sepeda memungkinkan mobilitas yang tinggi dan interaksi langsung dengan masyarakat.²⁸

4. Patroli Perairan (Water Patrol)

Dilakukan di wilayah perairan seperti sungai, danau, atau laut untuk mencegah penyelundupan, pencurian ikan, dan kejahatan lainnya di perairan.²⁹

²⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "*Pedoman Patroli Samapta*," 2020.

²⁷ Direktorat Samapta Polri, "*Strategi Patroli Bermotor dalam Pengamanan Kota*," 2019.

²⁸ Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Patroli Keamanan.

5. Patroli Berkuda (Mounted Patrol)

Biasanya diterapkan di area yang sulit dijangkau kendaraan bermotor, seperti taman kota, kawasan wisata, dan daerah berbukit.³⁰

6. Patroli Udara (Aerial Patrol)

Dilakukan dengan menggunakan pesawat ringan atau helikopter untuk mengawasi area luas, seperti dalam pengamanan acara besar, pemantauan lalu lintas, atau operasi pencarian dan penyelamatan.³¹

7. Patroli Dialogis

Fokus pada komunikasi langsung antara petugas dengan masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan mendengarkan aspirasi warga guna menciptakan situasi yang lebih kondusif.³²

Kegiatan patroli ini difokuskan pada lokasi-lokasi yang dianggap strategis dan rawan seperti tempat umum, objek vital, dan daerah rawan kriminalitas.

d. Bentuk-Bentuk Patroli: Preventif, Represif, dan Rehabilitatif

Bentuk pelaksanaan patroli yang dijalankan oleh satuan Samapta.

Kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi tiga pendekatan utama, yakni:

- 1) Patroli Preventif: Merupakan patroli yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan atau tindak kejahatan. Dilakukan dengan cara meningkatkan visibilitas polisi di daerah rawan kejahatan, seperti pasar, pusat perbelanjaan, terminal, dan lingkungan pemukiman. Patroli jenis ini selaras dengan teori pencegahan situasional yang menekankan

²⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

³⁰ Modul Pelatihan Polisi Pariwisata, Lemdiklat Polri, 2021.

³¹ Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Sarana Udara dalam Operasi Keamanan, 2022.

³² Hasil Penelitian Puslitbang Polri tentang Efektivitas Patroli Dialogis, 2021.

pentingnya mengurangi peluang kejahatan melalui pengawasan dan kontrol lingkungan.

2) Patroli Represif: Patroli yang dilakukan sebagai reaksi terhadap terjadinya tindak kejahatan. Tugas utama dari patroli ini adalah melakukan penindakan, penangkapan, dan penghentian aktivitas kejahatan yang sedang berlangsung. Patroli represif memerlukan data intelijen dan koordinasi lintas fungsi kepolisian seperti Reserse, Intelkam, dan Lantas.

3) Patroli Rehabilitatif: Merupakan bentuk patroli yang diarahkan untuk memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban setelah terjadi gangguan atau konflik. Ini termasuk membina kembali hubungan sosial di masyarakat, memperbaiki fasilitas umum yang rusak, serta memberikan pendampingan psikososial pada korban kejahatan. Pendekatan ini memperkuat peran polisi dalam fungsi sosial dan rekonsiliasi.

C. Kriminalitas

a. Pengertian Kriminalitas

Istilah kriminal berasal dari bahasa Inggris yang disebut "*crime*" penyebutan kepada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, sedangkan kriminalitas adalah tindakan kejahatan yang dilakukan seperti, pemerkosaan, pencurian, penjudian, perampokan, teroris dan masih banyak lagi yang lainnya. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana karena itu diancam dengan hukuman.

Kriminalitas adalah bentuk perilaku menyimpang yang melanggar hukum pidana dan merugikan masyarakat. Menurut Bonger, kejahatan terjadi karena adanya ketimpangan sosial dan lemahnya kontrol sosial.³³ Oleh karena itu, strategi pencegahan kejahatan tidak hanya dilakukan secara represif tetapi juga secara preventif, seperti melalui patroli rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Menurut Cohen dan Felson dalam teori *Routine Activity*, kejahatan akan terjadi jika ada tiga unsur: pelaku yang termotivasi, sasaran yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan yang memadai.³⁴ Kehadiran patroli di tempat umum berperan sebagai bentuk pengawasan yang menghambat peluang terjadinya kejahatan.

Pengertian tindak kriminal dapat dilihat berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, sosial dan ekonomi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Kriminal ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan di jatuhi hukuman. Dalam hal ini berarti jika seseorang belum dijatuhi hukuman maka orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- b. Kriminal ditinjau dari aspek sosial adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dirinya atau berbuat menyimpang dengan sadar dari norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

³³ Willem Bonger, *Criminality and Economic Conditions*, (Little, Brown, 1916).

³⁴ Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review*, 1979

c. Kriminal ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kriminal bukan merupakan peristiwa sejak lahir (*herediter*) juga bukan merupakan warisan biologis orang tua. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan siapa saja, baik pria maupun wanita dari berbagai golongan usia. Dalam prakteknya tindakan kriminal dapat berlangsung secara sadar, dalam arti sudah difikirkan atau direncanakan terlebih dahulu, namun juga bisa dilakukan dalam keadaan kurang sadar, misalnya karena pengaruh minuman keras (alkohol) narkotika dan obat-obatan terlarang.³⁵

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang merujuk pada tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalitas adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang melanggar norma hukum dan memiliki konsekuensi berupa sanksi hukum bagi pelakunya.³⁶ Kriminalitas dapat berbentuk kejahatan terhadap individu, seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan, maupun kejahatan terhadap masyarakat dan negara, seperti korupsi, terorisme, dan perdagangan manusia.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, masalah kriminal adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena melihat masalahnya bukan

³⁵ Pudi, Rahardi, *Hukum Kepolisian profesionalisme dan reformasi Polri*, (Surabaya: laksana mediatama. 2007), h, 30.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

pada proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kriminal, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif berdasarkan kualitasnya.

b. Faktor Penyebab Kriminalitas

Kriminalitas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor individu maupun faktor sosial. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kriminalitas antara lain:

1. Faktor Ekonomi: Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ekonomi sering kali menjadi pemicu utama tindakan kriminal. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan melawan hukum.³⁷
2. Faktor Sosial dan Keluarga: Lingkungan sosial yang kurang kondusif, seperti keluarga yang disfungsi, kurangnya pendidikan moral, serta pengaruh teman sebaya yang negatif dapat menjadi faktor pendukung terjadinya kriminalitas.³⁸
3. Faktor Budaya dan Norma Sosial: Norma dan nilai yang dianut dalam suatu masyarakat juga mempengaruhi tingkat kriminalitas. Masyarakat yang permisif terhadap kejahatan atau kurang memiliki kontrol sosial yang kuat akan cenderung memiliki angka kriminalitas yang lebih tinggi.³⁹

³⁷ Budi Santoso, *Ekonomi dan Kriminalitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

³⁸ John Braithwaite, *Crime, Shame, and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

³⁹ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, New York: Free Press, 1997.

4. Faktor Psikologis: Gangguan kepribadian, stres, serta tekanan psikologis yang dialami individu juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.⁴⁰
5. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum: Lemahnya sistem hukum dan kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum dapat memberikan peluang bagi individu untuk melakukan tindakan kriminal tanpa takut akan konsekuensinya.⁴¹

c. Bentuk-bentuk kriminalitas dalam Masyarakat

Segala bentuk kriminalitas atau segala sesuatu yang perbuatannya melanggar hukum atau bisa disebut tindak kejahatan. Pelaku kejahatan atau kriminalitas itu disebut dengan kriminal dan biasanya yang dianggap kriminal itu adalah orang yang melakukan pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, atau bahkan teroris.

Dewasa ini berbagai macam tindak kejahatan yang muncul seakan akan menjadi virus yang bisa menjangkit semua orang bahkan kriminalitas tidak mengenal tempat bahkan siapa orangnya, sering sekali muncul diberbagai media elektronik tentang kasus kriminal yang terjadi di kehidupan sosial hari ini antara lain misalnya, pemerkosaan, perjudian, perampokan, bahkan teroris, kriminalitas yang begitu tinggi akan menimbulkan berbagai pertanyaan dalam benak yang masih belum bisa terjawabkan begitu saja tanpa melalui analisis ilmiah, dan institusi lembaga keamanan seperti kepolisian tidak juga bisa dipersalahkan secara terus menerus karena institusi polisi sudah bekerja berdasarkan Standar

⁴⁰ Sigmund Freud, *The Ego and the Id*, New York: Norton, 1923.

⁴¹ Robert K. Merton, *Social Structure and Anomie*, American Sociological Review, 1938.

Operasional Prosedur (SOP) kepolisian, namun perlu ada metode sinergitas antara pemerintah, pihak kepolisian, dan masyarakat dalam berkolaborasi meminimalisir tindak kejahatan yang akan terjadi.

Dewasa ini berbagai macam tindak kejahatan yang muncul seakan akan menjadi virus yang bisa menjangkit semua orang bahkan kriminalitas tidak mengenal tempat bahkan siapa orangnya, sering sekali muncul diberbagai media elektronik tentang kasus kriminal yang terjadi dikehidupan sosial hari ini antara lain misalnya, pemerkosaan, perjudian, perampokan, bahkan teroris, kriminalitas yang begitu tinggi akan menimbulkan berbagai pertanyaan dalam benak yang masih belum bisa terjawabkan begitu saja tanpa melalui analisis ilmiah, dan institusi lembaga keamanan seperti kepolisian tidak juga bisa dipersalahkan secara terus menerus karena institusi polisi sudah bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian, namun perlu ada metode sinergitas antara pemerintah, pihak kepolisian, dan masyarakat dalam berkolaborasi meminimalisir tindak kejahatan yang akan terjadi.

d. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas

Untuk menekan angka kriminalitas, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- Pendekatan Hukum: Peningkatan efektivitas penegakan hukum, pembaharuan peraturan hukum, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dapat mengurangi tingkat kriminalitas.⁴²
- Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pendidikan yang baik dan kampanye kesadaran mengenai bahaya kriminalitas dapat membantu membangun kesadaran hukum dan moral dalam masyarakat.⁴³
- Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Program-program kesejahteraan sosial, seperti bantuan ekonomi bagi masyarakat miskin, peningkatan kesempatan kerja, dan akses terhadap pendidikan berkualitas, dapat mengurangi faktor penyebab kriminalitas.⁴⁴
- Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat: Keluarga dan komunitas memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai moral dalam lingkungan keluarga serta pembentukan komunitas yang kuat dapat membantu mencegah tindakan kriminal.⁴⁵

D. Patroli Samapta dalam Perspektif *Fiqh Syiasah*

a. Pengertian *Fiqh Syiasah*

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu *fiqh* yang membahas tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks pencegahan kriminalitas, *fiqh siyasah* memberikan panduan tentang tanggung jawab pemerintah dan aparat dalam menjaga keamanan serta melindungi masyarakat. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, keamanan publik tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum positif,

⁴² Lawrence W. Sherman, *Evidence-Based Crime Prevention*, London: Routledge, 2002.

⁴³ David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Chicago: University of Chicago Press, 2001.

⁴⁴ William J. Wilson, *The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy*, Chicago: University of Chicago Press, 1987.

⁴⁵ James Q. Wilson & George L. Kelling, *Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety*, Atlantic Monthly, 1982.

tetapi juga dari sudut pandang syariat Islam yang menekankan pada perlindungan terhadap lima aspek penting: agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan (*maqasid al-shariah*).

Kata *fiqih* berasal dari *faqih* *yafqahu fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqih* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath*’i), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil- dalilnya yang rinci (tafsili).⁴⁶ Dapat dipahami bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, *fiqh* disebut juga dengan Hukum Islam.⁴⁷

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁴⁸ Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah

⁴⁶ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 2.

⁴⁷ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin h.2.*

⁴⁸ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin h. 2.*

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁹

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan, siyasah merupakan membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁵⁰

Ibn Taimiyyah dalam kitabnya *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* menjelaskan bahwa salah satu tugas utama pemimpin adalah menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Patroli Samapta dapat dipandang sebagai implementasi dari tanggung jawab ini dalam konteks modern.

Sedangkan secara terminologi, *Fiqh Siyasah* ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan urusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵¹ Ulama mujtahid *Fiqh Siyasah* ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan, *fiqh siyasah* merupakan ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik

⁴⁹ Abdul wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: dar al-Anshar, 1977), h. 3.

⁵⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* h.4

⁵¹ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), h. 63

membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Kemudian, *fiqh siyasah* mempunyai kajian yang cukup luas, sehingga bisa melingkupi berbagai hal, khususnya dalam hal politik ketatanegaraan dan pemerintahan Islam.

b. Prinsip-Prinsip *Fiqh Syiasah*

Fiqh siyasah menekankan beberapa prinsip utama yang relevan dengan tugas kepolisian:

1. Keadilan (*‘Adalah*): Memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial atau latar belakang seseorang.
2. *Maslahah*: Kebijakan dan tindakan diambil untuk kemaslahatan umum, termasuk menjaga keamanan masyarakat dari ancaman kriminalitas.
3. *Hisbah*: Konsep pengawasan dan penegakan moralitas serta ketertiban masyarakat. Fungsi hisbah sering dikaitkan dengan tugas kepolisian modern dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.
4. *Amar Ma’ruf Nahi Munkar*: Kewajiban untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang menjadi inti dari peran kepolisian dalam mencegah dan menangani kejahatan.

c. Konsep Kepolisian dalam Perspektif *Fiqh Syiasah*

Dalam perspektif fiqh siyasah, keberadaan lembaga kepolisian dapat dianggap sebagai bagian dari fungsi *al-wilayah al-'ammah* (otoritas umum) yang diberikan kepada pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kepolisian memiliki peran sebagai:⁵²

- a. *Hāris al-Amn* (Penjaga Keamanan): Tugas utama polisi adalah memastikan keamanan warga negara dengan mencegah tindakan kriminal dan menjaga ketertiban umum.
- b. *Wali al-Mazhalim* (Pengelola Keluhan): Dalam konteks ini, kepolisian juga bertindak sebagai pengelola keluhan masyarakat yang mengalami ketidakadilan.
- c. *Muhtasib* (Penegak Moralitas): Sejalan dengan konsep hisbah, kepolisian berperan dalam mengawasi dan menegakkan hukum untuk mencegah perilaku menyimpang di masyarakat.

d. Keterkaitan *Fiqh Syiasah* dan Peran Patroli Samapta

Dalam literatur klasik, seperti karya Al-Mawardi Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, disebutkan bahwa tugas utama penguasa (imam atau sultan) adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia melalui kekuasaan yang sah.⁵³ Di antara kewajiban tersebut adalah menjamin keamanan warga, menegakkan hukum, serta melindungi wilayah dari ancaman eksternal dan internal.

⁵² Pangestuti, D. S. (2019). "Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(2), 401-423.

⁵³ Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 5

Keamanan dalam konteks *fiqih siyasah* bukan hanya terkait dengan pertahanan negara, tetapi juga dengan keteraturan sosial di tingkat mikro. Oleh karena itu, pemeliharaan ketertiban umum seperti pengawasan pasar, pencegahan kriminalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga menjadi bagian integral dari tugas pemerintahan Islam.

Dalam negara modern, fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh lembaga formal seperti kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Dengan demikian, keberadaan patroli sebagai bentuk pelayanan publik dalam keamanan dapat dipandang sebagai pelaksanaan perintah *siyasah syar'iyah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.⁵⁴

Dalam perspektif *fiqih siyasah*, upaya preventif yang dilakukan oleh patroli Samapta Polres merupakan bagian dari *siyasah dauliyah*, yaitu kebijakan yang bertujuan menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Implementasi patroli yang efektif mencerminkan komitmen terhadap prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa)

⁵⁴ Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 8.

dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang merupakan bagian dari lima tujuan utama syariat Islam.

Beranjak dari tugas tersebut, dalam pemerintahan Islam badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah *hisbah* atau *syurtah*. *Hisbah* dan *syurtah* merupakan nama kepolisian dalam tatanegara Islam.⁵⁵ Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁵⁶ *Hisbah* adalah institusi sosial dalam peradaban Islam yang memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan mencegah kemungkaran.

Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, muhtasib adalah pejabat negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum syariat di masyarakat, termasuk aktivitas perdagangan, kebersihan lingkungan, dan perilaku sosial.⁵⁷ Fungsi ini dalam konteks modern dijalankan oleh kepolisian, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah tindak kejahatan.

Hisbah juga merupakan mekanisme kontrol sosial berbasis moral, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menjaga norma dan etika publik. Oleh karena itu, pelaksanaan patroli oleh Samapta dapat dimaknai

⁵⁵ Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura X, no. 2 (Pebruari 2012): h. 67.

⁵⁶ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, trans. oleh Arif Maftuhin Dzofir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 9.

⁵⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 231.

sebagai bentuk aktualisasi hisbah dalam sistem negara modern yang berlandaskan hukum positif.

Jadi, ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran maka *muhtasib* wajib untuk menegurnya. Al-Mawardi mendefinisikan *muhtasib* (petugas *hisbah*) sebagai pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.⁵⁸ Dalam QS. Ali ‘Imran (3): 104, Allah SWT. berfirman,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”⁵⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Tata Negara Islam dan Indonesia penegak hukum, penertib serta penjaga keamanan masyarakat mempunyai istilah yang berbeda. Di mana dalam Hukum Tata Negara Islam, organ negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah *muhtasib* atau *shurtah*.⁶⁰ Adapun di Indonesia organ negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi.

⁵⁸ Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. Oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 257.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 93.

⁶⁰ Halim, “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,” h. 73.

Patroli Samapta dalam pandangan fiqh siyasah, merupakan salah satu bentuk implementasi dari tanggung jawab negara atau pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam konteks ini, peran polisi sebagai penjaga keamanan sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada perlindungan terhadap jiwa dan harta masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran polisi melalui patroli di masyarakat merupakan langkah yang sangat relevan dengan ajaran Islam mengenai pencegahan kriminalitas dan kejahatan.

Patroli Samapta dalam struktur kepolisian modern adalah bagian dari upaya preventif untuk mencegah kejahatan. Dalam perspektif fiqh siyasah:

- a. Tindakan Preventif (*Al-Wiqayah*): Patroli Samapta mencerminkan prinsip fiqh siyasah dalam pencegahan (*wiqayah*) terhadap potensi bahaya, baik yang bersifat fisik maupun sosial.
- b. Pendekatan *Maslahah*: Patroli Samapta bertujuan menjaga kemaslahatan umum dengan menciptakan rasa aman di masyarakat.
- c. Prinsip *Al-Tafwid* adalah Pelaksanaan patroli oleh kepolisian didasarkan pada mandat (*tafwid*) yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga stabilitas masyarakat.

E. Teori Keamanan Publik dan Ketertiban Masyarakat

a. Pengertian Keamanan Publik dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan publik adalah keadaan di mana masyarakat merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk ancaman, baik dari individu, kelompok,

maupun negara.⁶¹ Dalam konteks ini, keamanan publik tidak hanya mencakup pencegahan terhadap tindakan kriminal, tetapi juga terhadap gangguan sosial lainnya yang bisa mengancam ketertiban umum. Sebagai upaya untuk mencapainya, negara atau aparat penegak hukum perlu melakukan berbagai tindakan pencegahan, seperti patroli dan pengawasan di tempat-tempat yang rawan kriminalitas.

Keamanan publik merujuk pada kondisi di mana masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa adanya ancaman terhadap keselamatan, ketertiban, dan kesejahteraan mereka. Keamanan publik tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Dalam konteks yang lebih luas, keamanan publik mencakup berbagai elemen, seperti pencegahan kejahatan, pengelolaan risiko bencana, stabilitas sosial, dan kepercayaan terhadap institusi keamanan. Selain itu, keamanan publik juga berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kehidupan mereka.⁶²

Ketertiban masyarakat merupakan elemen kunci dalam pembentukan sistem sosial yang damai, harmonis, dan berfungsi dengan baik. Dalam pengertian umum, ketertiban diartikan sebagai keadaan di mana norma-

⁶¹ Labolo, M., *Memahami ilmu pemerintahan*. (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. 2023)

⁶² Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.

norma sosial, hukum, dan agama dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dalam interaksi sosial. Ketertiban bukan hanya merupakan kondisi statis yang menandakan tidak adanya kekacauan, tetapi juga dinamika sosial yang ditopang oleh kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi aktif dari masyarakat terhadap aturan yang berlaku.⁶³

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ketertiban sosial adalah bentuk integrasi sosial yang terjadi ketika nilai dan norma dijalankan secara efektif oleh masyarakat.⁶⁴ Ketertiban menjadi prasyarat bagi terlaksananya fungsi-fungsi sosial lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan, karena hanya dalam suasana tertiblah masyarakat dapat menjalankan peran sosial mereka secara optimal.

Dalam perspektif negara hukum, ketertiban masyarakat juga merupakan refleksi dari legitimasi institusi penegak hukum. Aparat negara, khususnya kepolisian, memiliki peran sentral dalam menjamin ketertiban melalui kegiatan pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

b. Teori-Teori Keamanan Publik dan Ketertiban Masyarakat

Adapun teori keamanan public adalah sebagai berikut :

1. Teori Keamanan Holistik⁶⁵

Teori ini menekankan bahwa keamanan publik tidak hanya bergantung pada keberadaan aparat penegak hukum tetapi juga pada

⁶³ Arief Budiman, *Teori Sosial dan Ketertiban Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h. 31.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 45.

⁶⁵ Mukhtar, S. (2017). Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia1. *Sociae Polites*, 127-137.

keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman[. Pendekatan ini melibatkan aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Keamanan holistik mengusulkan bahwa pendekatan multidimensional lebih efektif dalam menjaga keamanan dibandingkan hanya mengandalkan tindakan represif dari kepolisian atau aparat keamanan lainnya.

Pendekatan ini menyoroti pentingnya kerja sama antara berbagai sektor, termasuk pemerintahan, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakamanan. Strategi keamanan holistik mencakup upaya peningkatan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan layanan sosial untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat memicu gangguan keamanan.

2. Teori Keamanan Manusia (Human Security)⁶⁶

Teori keamanan manusia menggeser paradigma keamanan dari negara ke individu. Menurut teori ini, keamanan tidak hanya mencakup perlindungan dari ancaman fisik tetapi juga keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Keamanan manusia menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam kebijakan keamanan publik. Pendekatan ini melihat bahwa ketidakamanan dapat disebabkan oleh faktor struktural seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, konflik politik, dan degradasi

⁶⁶ Mumtazinur, M., & Wahyuni, Y. S. (2021). "Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 76-89.

lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan, pemerintah dan lembaga terkait harus mengembangkan kebijakan yang melindungi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Teori Kontrol Sosial⁶⁷

Teori ini menekankan bahwa keamanan publik dapat dicapai melalui kontrol sosial yang efektif, baik secara formal (hukum dan penegakan hukum) maupun informal (norma dan nilai sosial yang diinternalisasi dalam masyarakat).

Kontrol sosial formal mencakup hukum, regulasi, dan institusi penegak hukum yang bertugas untuk menindak pelanggaran dan menjaga ketertiban. Sementara itu, kontrol sosial informal melibatkan peran keluarga, pendidikan, agama, dan komunitas dalam membentuk perilaku individu dan mencegah tindakan kriminal atau menyimpang. Keseimbangan antara kontrol sosial formal dan informal sangat penting untuk menciptakan keamanan publik yang berkelanjutan.

4. Teori Lingkungan dan Kejahatan (Crime Prevention Through Environmental Design - CPTED)⁶⁸

Teori ini menyatakan bahwa desain lingkungan yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Elemen-elemen seperti

⁶⁷ Anarta¹, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso[□], M. B. (2022). *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*.

⁶⁸ Wizaka, W. (2012). "Adaptasi Crime Prevention through Environment Design (CPTED): Studi Kasus Fenomena Desain Fasilitas Publik". *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 3(1), 51-58.

pencahayaannya yang baik, tata ruang yang jelas, dan pengawasan alami dapat meningkatkan rasa aman dalam masyarakat.

Pendekatan CPTED berfokus pada bagaimana lingkungan fisik dapat memengaruhi tingkat kejahatan dan ketertiban. Konsep utama dalam teori ini meliputi:

1. Surveillance alami: Meningkatkan visibilitas di ruang publik untuk mencegah aktivitas kriminal.
2. Kontrol akses: Membatasi akses ke lokasi tertentu untuk mencegah masuknya individu yang tidak berwenang.
3. Pemeliharaan lingkungan: Merawat dan menjaga kebersihan lingkungan untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.
4. Penguatan teritorial: Membangun batas yang jelas antara ruang publik dan privat untuk meningkatkan pengawasan sosial.

Dalam ilmu sosiologi, teori ketertiban banyak dibahas dalam kerangka fungsionalisme struktural, yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Menurut Talcott Parsons, masyarakat akan tetap teratur apabila setiap subsistem—seperti hukum, agama, keluarga, dan keamanan—berfungsi sebagaimana mestinya.⁶⁹ Ketertiban sosial, dalam pandangan ini, merupakan hasil dari keberfungsian institusi sosial dalam menjaga nilai-nilai bersama.

Sementara itu, Emile Durkheim mengemukakan bahwa keteraturan sosial timbul dari norma kolektif yang terinternalisasi dalam kesadaran

⁶⁹ Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951), h. 29–35.

individu. Ketika nilai-nilai kolektif itu melekat kuat dalam diri masyarakat, maka individu akan bertindak sesuai dengan aturan sosial tanpa paksaan dari luar.⁷⁰ Oleh karena itu, penegakan ketertiban tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif melalui pendidikan nilai dan moral.

Ketertiban juga berhubungan erat dengan pengawasan sosial (social control), di mana masyarakat memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengoreksi perilaku anggotanya. Dalam konteks inilah aparat penegak hukum seperti polisi tidak hanya bertindak sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pengarah nilai sosial yang berlaku.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keamanan Publik

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keamanan publik meliputi:⁷¹

1. Faktor Ekonomi: Kemiskinan dan pengangguran dapat meningkatkan tingkat kejahatan. Kondisi ekonomi yang buruk sering kali menjadi penyebab utama tindakan kriminal, karena individu mungkin merasa terdorong untuk melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Faktor Sosial: Ketidakadilan sosial dan konflik antar kelompok dapat memicu gangguan keamanan. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berujung pada konflik.

⁷⁰ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, (New York: Free Press, 1997), h. 114.

⁷¹ Untsa, F. P. (2024). Meningkatkan Keamanan Kota melalui Perencanaan dan Perancangan Kota. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(6), 594-613.

3. Faktor Politik: Ketidakstabilan politik dan lemahnya penegakan hukum berkontribusi terhadap ketidakamanan. Korupsi dalam sistem pemerintahan dan aparat penegak hukum juga dapat menghambat upaya menciptakan keamanan yang efektif.
4. Faktor Teknologi: Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan, tetapi juga dapat menjadi ancaman jika disalahgunakan. Perkembangan teknologi seperti pengawasan digital dan kecerdasan buatan dapat membantu mencegah kejahatan, namun juga dapat disalahgunakan untuk pelanggaran privasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

d. Strategi Meningkatkan Keamanan Publik

1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dapat menurunkan angka kejahatan. Program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan kerja menjadi langkah penting dalam mengatasi akar masalah ketidakamanan.
2. Penguatan Penegakan Hukum: Aparat hukum yang profesional dan transparan dapat meningkatkan rasa aman. Reformasi dalam sistem peradilan dan kepolisian harus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif.
3. Pelibatan Masyarakat: Masyarakat yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungannya dapat mengurangi kejahatan. Program keamanan berbasis komunitas, seperti ronda malam dan forum warga, dapat membantu membangun kepercayaan dan solidaritas sosial.

4. Pemanfaatan Teknologi: CCTV, sistem pemantauan digital, dan teknologi lainnya dapat membantu mendeteksi serta mencegah kejahatan. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mengembangkan teknologi keamanan yang transparan dan tidak melanggar hak privasi masyarakat.

Keamanan publik merupakan aspek krusial dalam kehidupan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Berbagai teori seperti keamanan holistik, keamanan manusia, dan kontrol sosial menunjukkan bahwa pendekatan yang beragam diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, keamanan publik dapat ditingkatkan secara efektif.⁷²

F. Peran Patroli Samapta dalam Pencegahan Kriminalitas

Peran suatu program atau kebijakan dapat diukur berdasarkan hasil yang dicapai dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, peran Patroli Samapta dapat dilihat dari kemampuan patroli tersebut dalam mengurangi angka kriminalitas di daerah tertentu.⁷³ Beberapa faktor yang mempengaruhi peran patroli antara lain:

⁷² Salsabila, T. H., Indrawati, T. M., & Fitrie, R. A. (2024). Meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan publik melalui kecerdasan buatan. *Journal of Internet and Software Engineering*, 1(2), 21-21.

⁷³ Soetrijono, S. (2022). *Implementasi Community Policing Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

- a) Frekuensi dan Jadwal Patroli: Patroli yang dilakukan secara rutin dan tidak terjadwal secara acak dapat lebih efektif dalam mencegah tindak kriminalitas.
- b) Pelibatan Masyarakat: Keberhasilan patroli juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait potensi kejahatan atau gangguan ketertiban.
- c) Koordinasi Antar-Instansi: Kerjasama antara Polresta dengan instansi pemerintah lainnya, seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, juga mempengaruhi efektivitas patroli dalam mengatasi kriminalitas.
- d) Kemampuan Personel: Kualitas personel yang terlibat dalam patroli, baik dari segi pelatihan maupun integritas, juga berperan besar dalam kesuksesan patroli.

Efektivitas adalah tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila organisasi tersebut mampu mencapai tujuannya, maka dinilai efektif. Perlu dicatat bahwa efektivitas tidak mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengeluaran bisa saja melebihi anggaran yang direncanakan, bahkan dua atau tiga kali lipat dari anggaran. Efektivitas hanya menilai apakah program atau kegiatan telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.⁷⁴

Lubis dan Martani Huseini (2007: 55) mengidentifikasi tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu: pendekatan sumber,

⁷⁴ Mardiasmo, *Perpajakan* Edisi revisi, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 134

pendekatan proses, dan pendekatan sasaran. Untuk mengukur efektivitas pencegahan dan penanggulangan kriminalitas melalui patroli polis digunakan pendekatan proses menurut yang mencakup tiga elemen berikut:⁷⁵

1) Pendekatan Sumber:

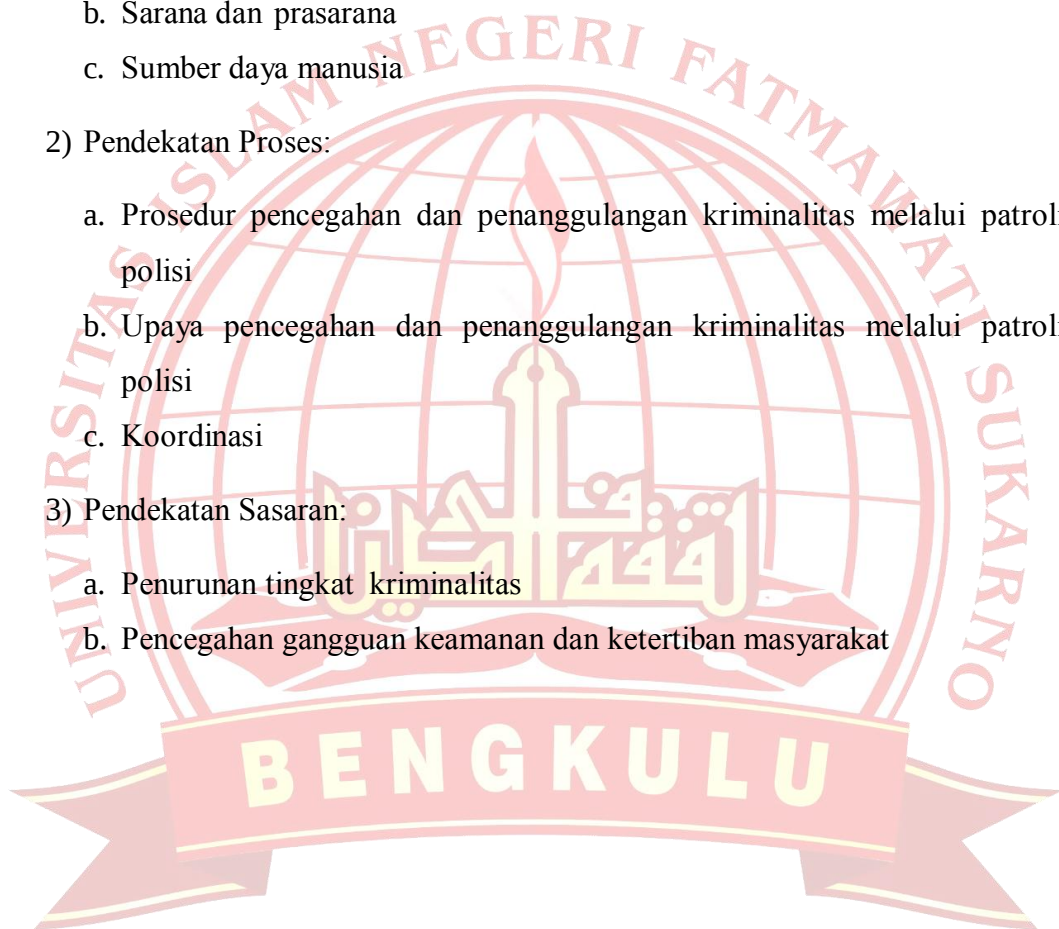
- a. Dana/anggaran
- b. Sarana dan prasarana
- c. Sumber daya manusia

2) Pendekatan Proses:

- a. Prosedur pencegahan dan penanggulangan kriminalitas melalui patroli polisi
- b. Upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas melalui patroli polisi
- c. Koordinasi

3) Pendekatan Sasaran:

- a. Penurunan tingkat kriminalitas
- b. Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat



⁷⁵ Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro* (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 2007), h. 55